

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Evaluasi**

##### **2.1.1. Definisi Evaluasi**

Menurut *Edwin Wand* dan *Gerald W. Brow* dalam bukunya *Essensial of Educational of Education* mengemukakan bahwa: Evaluation refer to act or process to determining the vulue the something. “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai<sup>9</sup>.

*Evaluation is process whice determines the extent to which objectives have been achieved.* Artinya “Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai”. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempmelakukan suatu penelitian<sup>10</sup>.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai atau harga tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup> Sulistiyani, 2009, *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Paramita, h. 50

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 2007, *Program Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Putra, h. 222

Pengertian evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas memberikan gambaran tentang evaluasi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut sehubungan dengan penelitian ini, mengartikan penelitian evaluasi adalah suatu usaha untuk mengetahui kinerja suatu program kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan sistem pencapaian tujuan program kegiatan tersebut.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi is to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Anderson* memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara *Stufflebeam* mengungkapkan pula bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan<sup>11</sup>.

Menurut *Dunn* bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai.

---

11 Suharsimi Arikunto, 2007, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Putra, h. 1

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh *Dunn* (2000:30) antara lain: 1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, 2) Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah, 3) Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata, 4) Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka, dan 5) Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat. Evaluasi adalah sarana untuk mencapai penilaian nilai atas dasar tindakan (kualitatif atau kuantitatif) dianggap valid dan reliabel, yang membandingkan hasil sebenarnya sebuah program dengan hasil yang diantisipasi

### **2.1.2. Fungsi/ Kegunaan Evaluasi**

Evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (Program, orang, produk, dsb.) Fungsi Sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi Evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat<sup>12</sup>.

---

12 F.Y Tayipnapi, 1989, *Evaluasi Program*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, h. 3

*Micahel Scriven* mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni<sup>13</sup>:

1. Evaluasi Formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.
2. Evaluasi Sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu suatu program memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program dan prosedur.

## **2.2. Kebijakan**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan**

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada

---

13 Suharsimi Arikunto, 2007, Program Penelitian, Jakarta: PT Rineka Putra, h. 222-223

dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan<sup>14</sup>.

*Monahan* dan *Hengst* seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*)<sup>15</sup>. Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

---

14 Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

15 Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

Menurut *Wehrich* dan *Koontz* dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi<sup>16</sup>.

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer<sup>17</sup>.

*Koontz, Donnell* dan *Wehrich* mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntun manager dalam memutuskan komitmen. Kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu *Frederick, Davis* dan *Post* berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

---

16 Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

17 Ibid., h. 125

Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

### **2.2.2. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut *Anderson*, secara umum evaluasi kebijakan dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut *Lester* dan *Stewart*, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

#### 1. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

*James Anderson* membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

##### a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

##### b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat

- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut *William Dunn*, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

### **2.2.3. Indikator Evaluasi Dampak Kebijakan**

Menurut *Dunn* bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh *William Dunn* antara lain:

## 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang

tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

## 2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien

Sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

### 3. Kesamaan

Kesamaan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

### 4. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang

akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang

dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

## **2.3. Pemilu**

### **2.3.1. Definisi Pemilu**

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama<sup>18</sup>, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun

---

<sup>18</sup> Saihu, Mohammad, dkk, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, Jakarta: DKPP RI, 2016, hlm.8.

2017 tentang Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Menurut Ibnu Tricahyo secara universal pemilihan umum adalah: “instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”<sup>19</sup>. Soedarsono mengemukakan lebih lanjut pengertian pemilu yaitu:

---

<sup>19</sup> Ibnu, Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Local*, Malang: In-Trans Publishing, 2009, hlm. 6.

“bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis<sup>20</sup>”.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum.

Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqqi penting penyelenggaraan pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya.
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan legislatif.

---

<sup>20</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sangketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2005, hlm. 1.

<sup>21</sup> Assidiqqi, Jimly, Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 4, Nomor 4, Desember 2006, hlm. 169-171.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memwadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihannya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

### **2.3.2. Tujuan dan Asas Pemilihan Umum**

Menurut Prihatmoko Pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (*publik politic*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik<sup>22</sup>.

Menurut *Humington* Pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melau pemilu.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilig wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi pemerintahan.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana artisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik<sup>23</sup>.

Penjelasan di atas dapat menunjukan bahwa tujuan dari Pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik di eksekutif (pemerintah)

---

<sup>22</sup> Joko, J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21 Press, 2003, hlm. 19.

<sup>23</sup> Samuel, Hungtington, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2001, hlm. 18.

maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penegasan tentang Pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut:

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik .
4. Pemilihan umum adalah perseorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat.

#### **2.4. Peran**

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut *Kozier Barbara*, “peran: adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau Lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut *Merton* mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Termasuk dalam hal ini adalah peran Satpol PP yang dituntut dapat dalam melaksanakan

tugasnya terutama dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## **2.5. Ketenteraman dan Ketertiban**

### **2.5.1. Ketenteraman**

Arti kata ketenteraman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ketenteraman berasal dari kata “tenteram” artinya keadaan aman, damai (tidak terdapat kekacauan) dan ketenangan (hati dan pikiran). Ketenteraman berarti keadaan tenteram, keamanan dan ketenangan (hati dan pikiran). Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tenteram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah : “Tenteram ialah aman ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tenteram, tiada tenteram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).

Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.” Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling

mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenteram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain, mendefinisikan bahwa: “Ketenteraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan<sup>24</sup>”. Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Pengertian ketenteraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa : “Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

### 2.5.2. Ketertiban

Arti kata ketertiban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib”. Ketertiban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata ketertiban adalah keadaan serba teratur baik. Arti kata tertib adalah teratur. Tertib juga berarti menurut aturan. Tertib juga berarti rapi.<sup>25</sup> Contoh:

1. Direktur menghendaki agar pengeluaran uang dibukukan secara tertib. Arti kata tertib adalah sopan. Tertib juga berarti dengan sepatutnya.
2. Kaum ibu mendambakan perlakuan yang adil dan tertib dari suaminya.

Arti kata tertib adalah aturan. Tertib juga berarti peraturan yang baik. Arti kata menertibkan adalah mengatur. Menertibkan juga berarti merapikan dan sebagainya. Menertibkan juga berarti menjadikan tertib. Contoh :Pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarang tempat.

Ketertiban umum atau *public policy* memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktiknya telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

---

<sup>25</sup> Poerwadarminta W.J.S. 1990.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

1. Penafsiran sempit.

Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

1. hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan saja,
2. oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Penafsiran luas.

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

1. tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*),
2. oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/ bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

## **2.6. Satuan Polisi Pamong Praja**

Kabupaten/ kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari provinsi. Dahulu, Pemerintah Kabupaten juga dikenal dengan sebutan Daerah Tingkat II, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, istilah daerah tingkat II ditiadakan. Selanjutnya sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kabupaten maupun kota juga merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang guna mengatur serta mengurus masalah pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota. Bupati/walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan an dan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah otonom. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 menjelaskan tentang tugas dari Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 1 bahwa SatPol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa SatPol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 7, SatPol PP memiliki kewenangan melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu keteriban umum dan

ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah pedoman kerja dan prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Permendagri dimaksud, bahwa SOP Satuan Polisi Pamong Praja tersebut meliputi : SOP deteksi dan cegah dini, SOP pembinaan dan penyuluhan, SOP patroli, SOP pengamanan, SOP pengawalan, SOP penertiban, dan SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

## **2.7. Kerangka Pikir**

Mendeskripsikan penelitian ini perlu menggunakan kerangka pikir. Menurut Sugiyono kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang proses teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>26</sup>. Jadi, Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan.

Penelitian Penulis dalam hal evaluasi kebijakan diuraikan ke dalam enam (6) indikator, yaitu: *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Equity* (Kesamaan), *Adequacy* (Kecukupan), *Responsiveness* (Responsivitas) dan *Appropriateness* (Ketepatan),. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024 di kabupaten ogan Komerling Ulu oleh Satpol PP OKU terdapat masalah seperti SDM yang ada belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi, sarana prasarana yang ada perlu untuk diperbaharui, dan belum tersedia nya dana operasional khusus dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024.

Enam indikator diatas erat hubungannya dengan evaluasi terkait peran Satpol PP kab OKU dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024. Indikator Efektivitas adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

Indikator efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan Satpol PP untuk meningkatkan tingkat efektivitas melaksanakan peran penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 60.


rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Indikator kesamaan merujuk pada keadilan yang diberikan kepada masyarakat oleh Satpol PP dalam upaya melaksanakan peran penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum . Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Indikator kecukupan mengukur sejauh mana keberhasilan tujuan yang dicapai Satpol PP dalam melaksanakan peran penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Indikator Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh peran Satpol PP dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Indikator ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikaji lebih lanjut untuk mengungkap fenomena Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini:



Sumber: Olahan penulis, 2024.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**